

PEMERINTAH KABUPATEN XXX
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan XXX, Kabupaten XXX, XXX 77212
Telepon (0552) 21249, Faksimilie (0552) 21249
Webmail : pemkab@XXX.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : 100.3.3.5/..... TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AUDIT INTERNAL TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN XXX
TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS DAERAH,

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 dan
Peraturan Bupati XXX Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE), perlu menetapkan Keputusan
Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Audit
Internal Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah
Kabupaten XXX Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
5. Peraturan Bupati XXX Nomor XX Tahun XXX tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).(Berita Daerah Kabupaten XXX Tahun 2020 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Audit Internal Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Daerah Kabupaten XXX Tahun Anggaran 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
a. Tim Auditor;
b. Tim Auditee.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Tim Auditor :
 1. melakukan proses audit aplikasi, audit infrastruktur, dan audit keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten XXX.
 2. memberikan saran perbaikan berdasarkan hasil audit aplikasi, audit infrastruktur dan audit keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten XXX; dan
 3. melaporkan hasil audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten XXX

kepada Koordinator Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik.

b. Tim Auditee :

1. mempersiapkan dokumen, sarana dan prasarana yang diperlukan pada pelaksanaan audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten XXX.
2. Menyampaikan data informasi, dan bukti pendukung yang diminta oleh Tim Auditor Internal Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten XXX; dan
3. Melakukan tindakan perbaikan terhadap hasil audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten XXX.

KEEMPAT : Semua biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten XXX serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di XXX
pada tanggal, 01 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH,

XXX

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Bupati Kabupaten XXX (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati XXX (sebagai laporan)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR
TENTANG PEMBENTUKAN TIM AUDIT INTERNAL TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN XXX TAHUN ANGGARAN 2024

Scope Audit	Obyek Audit	Auditor Internal			Auditee Internal		
		Nama	NIP	Unit Kerja	Nama	NIP	Unit Kerja
Aplikasi Khusus	Aplikasi XXX (Disdukcapil)	Ketua Tim Auditor					
		Auditor Tata Kelola (Inspektorat)					
		Auditor Manajemen (Manajemen Resiko (Inspektorat))					
		Auditor Manajemen (Pranata Komputer)					
		Auditor Fungsionalitas Kinerja (Pranata Komputer)					
	Aplikasi MPP XXX (DPMPTSP)	Auditor Tata Kelola (Inspektorat)					
		Auditor Manajemen (Manajemen Resiko (Inspektorat))					
		Auditor Manajemen (Pranata Komputer)					
		Auditor Fungsionalitas Kinerja (Pranata Komputer)					

	Aplikasi Pembayaran XXX (Bapenda)	Auditor Tata Kelola (Inspektorat)					
		Auditor Manajemen (Manajemen Resiko (Inspektorat))					
		Auditor Manajemen (Pranata Komputer)					
		Auditor Fungsionalitas Kinerja (Pranata Komputer)					
Infrastruktur	Jaringan Intra Pemerintah	Auditor Fungsionalitas Kinerja (Pranata Komputer)					
		Auditor Fungsionalitas Kinerja (Pranata Komputer)					
		Auditor Aspek Lain (Pranata Komputer)					
		Auditor Fungsionalitas Kinerja (Pranata Komputer)					
	Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Auditor Tata Kelola (Inspektorat)					
		Auditor Manajemen (Manajemen Resiko (Inspektorat))					
		Auditor Manajemen (Pranata Komputer)					
		Auditor Fungsionalitas Kinerja (Pranata Komputer)					

Keamanan	Auditor Tata Kelola (Inspektorat)					
	Auditor Manajemen (Manajemen Resiko (Inspektorat))					
	Auditor Manajemen (Pranata Komputer)					
	Auditor Fungsionalitas Kinerja (Pranata Komputer)					

Ditetapkan di
pada tanggal ... Bulan ...

SEKRETARIS DAERAH XXXX

XXX

